



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 800/30-TAHUN 2024**

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 042/Kep.39-Diskominfo/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, perlu menetapkan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kota Bogor (lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 470 tahun 2022 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor Informasi Badan Publik Kota Bogor yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing masing;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.



Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 05 Agustus 2024



KOTA BOGOR

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLH. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH,**

**AGNES ANDRIANI KARTIKASARI, S.HUT.,
M.T., M.SC.**

Pembina Tingkat I



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR**

NOMOR : 800/30-TAHUN 2024
TANGGAL : 05 Agustus 2024
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

SUSUNAN KEANGGOTAAN:

- I. Atasan PPID Pembantu : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor
- II. PPID/Ketua : Sekretaris Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor
- III. Sekretaris : Sissy Lusiyanti Saptalia, S.E., M.SE. (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
- IV. Anggota :
 - 1) Herbowo Anggun Putra, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda)
 - 2) Dwi Hari Wibowo, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama)
 - 3) Muhamad Idham, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama)
 - 4) Muhammad Syahal Setiawan, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama)



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**PLH. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH,**

**AGNES ANDRIANI KARTIKASARI, S.HUT.,
M.T., M.SC.**
Pembina Tingkat I



LAMPIRAN II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

1. Atasan PPID bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
 - b. Menerima permohonan Informasi dan pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan informasi publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi layanan informasi publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan Perundang - undangan;
 - e. Menolak memberikan informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
 - f. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi, serta mekanisme pemberian informasi;
 - g. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
 - h. Membuat, mengumpulkan dan memelihara informasi;
 - i. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID pelaksana dan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik.
4. Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi;
 - b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. Melaksanakan inventarisir pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 - e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;



- f. Melaksanakan monev dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- g. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- h. Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap PPID Pelaksana;
- i. Melaksanakan Publikasi transparansi data pada media sosial dan web PPID dan PPID Pelaksana di Lingkungan Kota Bogor;
- j. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian informasi publik;
- k. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- l. Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi pengaduan, mediasi adjudikasi informasi.

	Ditandatangani secara elektronik oleh : PLH. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH, <u>AGNES ANDRIANI KARTIKASARI, S.HUT., M.T., M.SC.</u> Pembina Tingkat I
---	--

